

**ANALISIS KEBERADAAN *IKRAH* DALAM PRAKTIK
PEMUNGUTAN TARIF PARKIR TEPI JALAN UMUM
DI KOTA BANDA ACEH MENURUT QANUN KOTA
BANDA ACEH NO. 3 TAHUN 2021 DAN *FIQH MUAMALAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NUR AZIZAH
NIM. 210102191

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2025 M / 1446 H**

**ANALISIS KEBERADAAN *IKRAH* DALAM PRAKTIK
PEMUNGUTAN TARIF PARKIR TEPI JALAN UMUM
DI KOTA BANDA ACEH MENURUT QANUN KOTA
BANDA ACEH NO. 3 TAHUN 2021 DAN *FIQH MUAMALAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

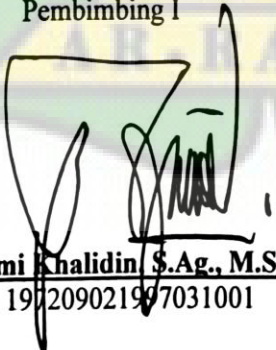
NUR AZIZAH
NIM. 210102191

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si.
NIP. 197209021997031001


Hajarul Akbar, M.Ag.
NIP. 19880927202321021

**ANALISIS KEBERADAAN IKRAH DALAM PRAKTIK
PEMUNGUTAN TARIF PARKIR TEPI JALAN UMUM
DI KOTA BANDA ACEH MENURUT QANUN KOTA
BANDA ACEH NO. 3 TAHUN 2021 DAN *FIQH MUAMALAH***

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 21 April 2025 M
22 Syawal 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Bismi Khalidhi, S.Ag., M.Si.

NIP. 197209021997031001

Hajarul Akbar, M.Ag.

NIP. 19880927202321021

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag

NIP. 197804212014111001

Riadhul Sholihin, M.H

NIP. 199311012019031104

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Azizah
NIM : 2010102191
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

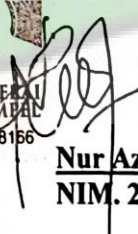
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 April 2025
Yang menyatakan



METERAN
TEMPAL
D9AMX181488156

Nur Azizah
NIM. 210102191

ABSTRAK

Nama : Nur Azizah
NIM : 210102191
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Keberadaan *Ikrah* Dalam Praktik Pemungutan Tarif Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Banda Aceh Menurut Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2021 *Fiqh Muamalah*
Dan
Tanggal Sidang : 21 April 2025 M / 22 Syawal 1446 H
Tebal Skripsi : 90 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag.
Kata Kunci : *Ikrah*, Parkir, Banda Aceh, Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2021

Perkembangan perekonomian di Kota Banda Aceh semakin hari semakin meningkat berdampak dengan tingginya daya konsumtif masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Hal ini tidak didampingi dengan peningkatan ketersediaan infrastruktur oleh pemerintah, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan. Contohnya dalam perparkiran di Kota Banda Aceh di tepi jalan umum sering terjadi juru parkir memungut tarif parkir tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fokus permasalahan penelitian ini yaitu pada ketentuan pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam Qanun No. 3 Tahun 2021, keberadaan *ikrah* dalam praktik pemungutan tarif parkir tepi jalan umum menurut Qanun No. 3 Tahun 2021, dan keberadaan *ikrah* dalam praktik pemungutan tarif parkir tepi jalan umum menurut *fiqh muamalah*. Metode yang digunakan yaitu pendekatan *Yuridis Emperis* dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan besaran retribusi parkir tepi jalan umum telah diatur dalam Qanun No. 3 Tahun 2021 tepatnya pada Pasal 8 dan Pasal 20 terkait tatacara pemungutannya. Jika dikaitkan dengan unsur *ikrah* maka Qanun No. 3 Tahun 2021 tidak mengandung *ikrah* dikarenakan Qanun ini dibuat tidak bertujuan memaksa (*ikrah*) dan tidak untuk kepentingan pribadi, pengguna lahan parkir membayar lebih dari peraturan karena untuk melancarkan lalu lintas, nyaman, dan pengawasan yang lebih. Jika ditinjau dari padanngan *fiqh muamalah* praktik pemungutan tarif parkir di tepi jalan umum terdapat unsur *ikrah* (paksaan), karena ketika juru parkir memungut tarif parkir kepada pemilik kendaraan dengan memaksa untuk diberikan tarif lebih dari seharusnya dan apabila pakasaannya tidak dilaksanakan maka akan diberikan ancaman, dalam praktik nya juga telah mengandung syarat-syarat dan rukun-rukun dari *ikrah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Keberadaan Ikrah Dalam Praktik Pemungutan Tarif Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Banda Aceh Menurut Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2021 Dan Fiqh Muamalah”**, dan tidak lupa juga shalawat beriringkan salam penulis junjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang untuk menegakkan ajaran Islam di segala penjuru dunia dan telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Dalam penulisan karya ilmiah ini banyak bantuan, motivasi, inspirasi, maupun dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi penulis mengucapkan terima kasih banyak yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Hajarul Akbar, M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan kepada penulis sejak penulisan karya ilmiah ini hingga menjadi sebuah skripsi yang utuh, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, dan ide sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya beribu terimakasih semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak dan senantiasa memudahkan dalam segala urusan bapak, aamiin.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., S.Mh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Civitas Akademika yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmu dan pengalamannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga ke tahap penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku

Sekretaris Prodi, beserta seluruh Staf Prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.

4. Teristimewa panutan dan cinta pertamaku, ayahanda Alm. Zainal Mahmud sosok yang paling saya rindukan. Tiada henti penulis ucapkan terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang Bapak tukarkan menjadi sebuah nafkah demi putri bungsunya bisa sampai ke tahap ini, dan terima kasih untuk cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab atas kehidupan yang sangat layak diberikan semasa Bapak hidup. Meskipun berat dan menyakitkan harus menjalankan kehidupan tanpa didampingi sosok bapak, tetapi terima kasih telah menjadi alasan penulis tetap semangat dan berjuang meraih gelar sarjana yang diimpikan. Dengan selesainya skripsi ini, semoga Bapak bangga dengan perjuanganku dan berbahagialah di surga-Nya Allah SWT, aamiin.
5. Teristimewa pintu surgaku, ibunda Aminaton. Tidak ada satu kata pun yang mampu menggambarkan rasa cinta ini kepada Mama. Namun dengan penuh ketulusan, penulis mengucapkan terima kasih atas segalanya, terima kasih telah melahirkan, merawat, dan membesarkanku dengan cinta dan kasih sayang tanpa batas. Terima kasih atas doa tulus yang dipanjatkan dan harapan yang selalu mengiringi setiap langkah anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan. Terima kasih atas pengorbanan waktu, tenaga, dan selalu mampu mengupayakan kehidupan bagi anaknya sehingga putri bungsunya ini mencapai kedewasaan dengan beribu pelajaran kehidupan darinya. Rasa sangat bangga menjadi anak dari wanita hebat seperti Mama, semoga Allah SWT senantiasa memberikan Mama umur panjang, kesehatan, dan kebahagiaan. Aamiin.
6. Kepada cinta kasih ketiga saudara-saudari penulis, Kakak Jumaizar, Abang Muziwar, dan Kakak Wira Afrina terima kasih banyak yang tulus penulis ucapkan atas segala doa, perlindungan, nasehat, dukungan, semangat yang tidak penulis dapatkan dimanapun. Serta terima kasih banyak penulis ucapkan kepada Nenek tersayang Halimah, terima kasih

banyak atas segala nesehat dan doa yang selalu dilangitkan untuk penulis.

7. Kepada Cut Nabila Badrina terima kasih banyak atas kebersamaannya selama di bangku perkuliahan dan menjadi teman baik tanpa adanya persaingan dalam pertemanan kita. Semoga dengan berakhirnya masa perkuliahan ini tidak menjadi penghalang untuk tetap menjadi teman baik penulis. Selain itu juga kepada teman-teman lain yang tidak dapat saya sebut satu persatu, semoga kesuksesan dan kebahagiaan senantiasa diberikan Allah SWT, aamiin.
8. Dan terakhir untuk Nur Azizah, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih telah hadir di dunia dan sudah bertahan hingga sejauh ini melalui banyak tantangan dan rintangan yang alam semesta berikan. Berbahagialah selalu dimana dan kapanpun kamu berada, semoga langkah kebaikan terus berada padamu dan semoga Allah SWT selalu meridhoi setiap perbuatanmu dan selalu dalam lindungan-Nya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran para pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan dalam skripsi ini. Akhirulkalam semoga Allah SWT membalas kebaikan para pihak, serta memberikan nikmat dan keberkahan dunia akhirat kepada kita semua. Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 23 April 2025
Penulis,

Nur Azizah

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ'	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ'	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*zukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُعِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَؤُلَ -*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أَ'	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يَ°	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وَ°	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *Tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍ ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَة - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرَّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-hajj*

نُعَمَّ -*nu‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

الْشَّمْسُ -asy-syamsu

الْقَلَمُ -al-qalamu

الْبَدِيعُ -al-badī'u

الْجَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

أَنْوَاءُ -an-nau'

أَكَلَ -akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun haruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa aūf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا -*Man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَى بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi*

لَلَّذِي بُيِّنَتْ مِنْهُ رَحْمَةٌ -*lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fīh al- Qur'ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

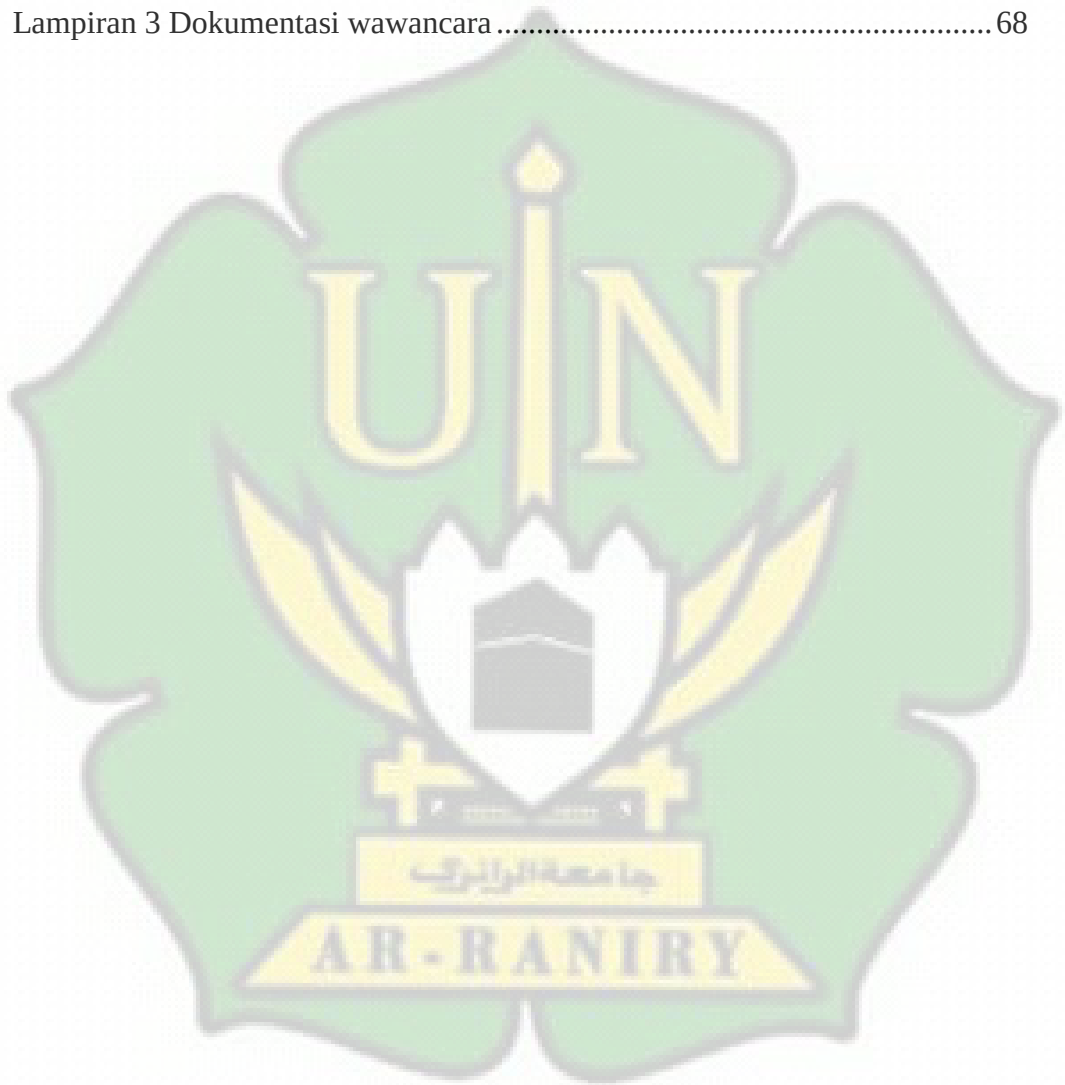
Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syaidul Rambe. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	66
Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian.....	67
Lampiran 3 Dokumentasi wawancara	68



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ...iii

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH Error! Bookmark not defined.

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA KONSEP IKRAH DAN PEMUNGUTAN TARIF PARKIR MENURUT QANUN KOTA BANDA ACEH NO. 3 TAHUN 2021 DAN FIQH MUAMALAH	17
A. Konsep Dasar <i>Ikrah</i>	17
1. Pengertian <i>Ikrah</i>	17
2. Landasan Hukum <i>Ikrah</i>	19
3. Rukun <i>Ikrah</i>	21
4. Syarat-Syarat <i>Ikrah</i>	22
5. Jenis-Jenis <i>Ikrah</i>	24
B. Teori Tentang Perparkiran	26
1. Pengertian Parkir	26
2. Karakteristik Perparkiran	30
3. Jenis-jenis perparkiran	31

C. Pemungutan Tarif Parkir Tepi Jalan Umum Menurut Qanun No. 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir	35
BAB TIGA KEBERADAAN IKRAH DALAM PRAKTIK PEMUNGUTAN TARIF PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KOTA BANDA ACEH MENURUT QANUN KOTA BANDA ACEH NO. 3 TAHUN 2021 DAN <i>FIQH MUAMALAH</i>	42
A. Gambaran Umum Perparkiran Tepi Jalan Umum Di Kota Banda Aceh	42
B. Ketentuan Pelaksanaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Qanun No. 3 Tahun 2021	47
C. Keberadaan Unsur <i>Ikrah</i> Dalam Praktik Pemungutan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Banda Aceh Menurut Qanun No. 3 Tahun 2021	51
D. Unsur <i>Ikrah</i> Dalam Pemungutan Parkir Tepi Jalan Umum Menurut <i>Fiqh Muamalah</i>	53
BAB EMPAT PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan banyaknya nilai-nilai tentang perilaku manusia dan upaya mewujudkan kehidupan sosial dan adil. Maka dari itu nilai-nilai agaman bisa diamalkan dengan bijak dan bisa mensejahterakan seluruh umat manusia. Dalam bidang muamalah akan terciptanya jujur, amanah dan adil apabila tata caranya dilakukan dengan baik dan benar.¹ Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sungguh, Allah Maha Penyayang kepada. (QS. An-Nisa [4]: 29).

Surat diatas merupakan perintah larangan tegas terkait memakan harta orang lain secara batil seperti penipuan, riba, pencurian, judi dan sesuatu yang mengarah kepada berbagai jumlah pengharaman yang lain. Allah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, setelahnya Allah juga membolehkan bagi mereka memakan harta dengan cara perdagangan, kegiatan yang mengandung ketentuan seperti saling ridha, dan kegiatan yang didalamnya tidak ada penghalang-penghalang.

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia dibagi dalam beberapa wilayah. Daerah yang memiliki otonomi daerah nya sendiri seperti yang diatur

¹ Muhammad Julijanto, *Agama Agenda Demokrasi dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 83.

dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasannya diamanatkan pemberian otonomi daerah tidak hanya tentang pemberian hak tetapi juga tentang kewajiban konstitusional yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Secara umum, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom yang bertujuan untuk mengatur dan mengurus kegiatan pemerintahannya serta kepentingan masyarakat daerah setempat dalam tatanan NKRI. Pengalihan tugas kepada pemerintah daerah dalam otonomi daerah bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan daerah bergerak dan berjalan dengan cara yang efisien dan efektif untuk memajukan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan segala urusan pemerintahan daerah. Salah satu Provinsi yang diberikan otonomi daerah oleh pemerintah pusat NKRI ialah daerah Provinsi Aceh.

Qanun merupakan salah satu keistimewaan yang diberikan pemerintah pusat seperti Peraturan Daerah yang bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang sejenis dengan peraturan perundang-undangan. Sistem penyelenggaraan pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah yang bersifat khusus atau istimewa, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.² Maka dari itu pelaksanaan pemerintahan di Aceh diatur lebih lanjut oleh Qanun Aceh.

Kota Banda Aceh merupakan ibukota dari Provinsi Aceh, yang artinya Kota Banda Aceh merupakan segala titik pusat sesuatu para Provinsi Aceh, baik dari segi pemerintahan, pendidikan, politik, sosial, budaya, lingkungan, ekonomi, dan perdagangan. Banda Aceh terletak diujung pulau Sumatera dan bagian paling barat dari Indonesia. Banda Aceh memiliki luas sebanyak 61,36

² Jum Anggriani, "Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Dan Mekanisme Pengawasannya", *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 3, Juli 2011, hlm. 322.

km² , jumlah kecamatan sebanyak 9, dan kelurahan sebanyak 90. Dan pada Desember 202, jumlah penduduk di Banda Aceh sebanyak 259.538 jiwa yang dirincikan dengan pria sebanyak 129.400 jiwa dan perempuan sebanyak 130.138 jiwa.³

Permasalahan-permasalahan yang timbul di Kota Banda Aceh tentu akan sejalan dengan proses perkembangan di Kota Banda Aceh. Proses perkembangan Kota Banda Aceh tentu tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi seperti masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, lingkungan, transportasi, kesehatan, dan perdagangan.⁴ Padatnya pertumbuhan dan perkembangan penduduk di Kota Banda Aceh menimbulkan tingginya tingkat infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah, mengingat kehidupan di Kota Banda Aceh tentu tidak lepas dari sarana dan prasarana yang harus disediakan dalam mendukung perkembangan dan pertumbuhan penduduk sebagai perwujudan dari pelayanan masyarakat yang baik.

Perkembangan perekonomian masyarakat Banda Aceh semakin hari semakin meningkat berdampingan dengan meningkatnya daya konsumtif masyarakat Kota Banda Aceh terhadap kendaraan bermotor. Hal ini tidak didampingi dengan peningkatan ketersediaan infrastruktur baik sarana maupun prasarana oleh pemerintah, sehinggakan menyebabkan ketidakseimbangan.⁵ Sebagai kota yang berkembang maju dengan cepat, Kota Banda Aceh dituntut untuk dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan baik, nyaman, dan dapat diterima oleh masyarakat. Oleh sebab inilah yang membuat pemerintah Kota Banda Aceh harus sangat mengawasi penyelenggaraan peraturan yang ada di kota ini, salah satunya dengan menertibkan perparkiran

³<https://disdukcapil.bandaacehkota.go.id/info-grafis-penduduk-kota-banda-aceh/>
diakses pada tanggal 16 September 2024 pada pukul 16.17 WIB

⁴ Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: Sinar Harapan. 1984, hlm. 18.

⁵ Nirwandi dan Nanda Suci, "Klausla Eksonerasi Dala Karcis Parkir Di Terminal Arjosari Kota Malang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam", *Jurnal Of Islamic Business Law*, Vol. 2, No. 3, 2018, hlm. 106.

yang baik dan benar agar tidak terjadi ketidaknyamanan di lingkungan masyarakat.

Parkir ialah suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan yang menginginkan dan membutuhkan kendaraannya agar dapat tempat berhenti yang mudah dicapai dan yang nyaman ditempati, salah satunya dengan memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, “parkir ialah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya”.

Parkir menjadi suatu peristiwa yang sering sekali kita temukan dalam sistem transportasi. Parkir bisa berupa parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kedua jenis parkir ini dapat mengganggu keindahan dan kenyamanan kota apabila tidak diterapkan penataan yang baik.

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh adalah salah satu elemen dari pelaksana otonomi daerah dalam bidang perhubungan terhadap masyarakat yang berkedudukan di bawah naungan dan tanggung jawab kepada Gubernur yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (SekDa). Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh bagian menjadi salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang dapat disingkat dengan (SKRD) Pemerintahan Kota Banda Aceh yang memiliki tupoksi untuk membantu Walikota berlandaskan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang menjadi sektor dalam mengelola terkait pelayanan transportasi, sarana dan prasarana serta penyaluran informasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh yang mempunyai peran penting sebagai Ibukota Provinsi Aceh.⁶

Tanggal 28 April 2021 pemerintah telah mengeluarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi

⁶ Wahyuni, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelolaan Parkiran Atas Hilangnya Barang Konsumen” (Skripsi), UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022, hlm. 37.

Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir. Penting untuk diketahui bahwa Qanun tersebut ialah penyempuraan terhadap Qanun Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Qanun Kota Banda Aceh Nomo 3 Tahun 2021 ini disusun dengan tujuan untuk mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah.⁷ Dalam Qanun ini Pasal 8 huruf a telah diatur terkait ketentuan besar retribusi tarif parkir yang harus dipungut di tepi jalan umum, yaitu untuk sepeda motor Rp. 1.000 dan untuk mobil Rp. 2.000.

Jika diperhatikan pelayanan parkir di tepi jalan umum menimbulkan beberapa masalah, salah satu contohnya yaitu bahwasannya juru parkir sering sekali memungut tarif parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada bapak Aqil Perdana Kesumah, S.H., M.H. selaku Kepala Bidang (kabid) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh maka dapat penulis simpulkan bahwasannya hanya di jalan-jalan tertentu saja yang dipungut tarif parkir Rp. 2.000 untuk sepeda motor, sedangkan di tepi jalan umum lainnya yang terdapat di Kota Banda Aceh harus dipungut tarif parkir Rp. 2.000/ sepeda motor.⁸ Dari pernyataan ini menimbulkan masalah baru, yang mengandung unsur *ikrah* yang berarti pemaksaan seperti pada kondisi dimana banyaknya juru parkir yang memaksa pengguna lahan parkir untuk membayar tarif retribusi parkir Rp. 2.000/ sepeda motor yang mana sebenarnya Rp. 1.000/ sepeda motor.

Dalam *fiqh muamalah*, pemaksaan seperti ini dapat disebut dengan *ikrah*. *Ikrah* secara etimologi berarti memaksa, sedangkan secara terminologi menurut Abdul Qadar *ikrah* adalah sesuatu peristiwa yang dimunculkan dari pemaksaan dan menumbuhkan pada diri orang yang dipaksa sebuah situasi yang

⁷ Akbar, Muhammad Yudi. “*Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum*” (Skripsi), UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023, hlm. 3.

⁸ Wawancara dengan bapak Aqil Perdana Kesumah, S.H., M.H selaku kabid perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 5 Juni 2024.

membawa dirinya untuk mengajarkan perbuatan yang dituntut (oleh orang yang memaksa) dari dirinya.

Berdasarkan penjelasan permasalahan tersebut diatas maka dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yang dirumuskan kedalam sebuah judul **“Analisis Keberadaan *Ikrah* Dalam Pemungutan Tarifi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Banda Aceh Menurut Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2021 dan *Fiqh Muamalah*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengambil tiga permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam Qanun No. 3 Tahun 2021?
2. Bagaimana keberadaan unsur *ikrah* dalam praktik pemungutan tarif parkir tepi jalan umum menurut Qanun No. 3 Tahun 2021?
3. Bagaimana keberadaan unsur *ikrah* dalam praktik pemungutan tarif parkir tepi jalan umum menurut *fiqh muamalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam Qanun No. 3 Tahun 2021
2. Untuk mengetahui keberadaan unsur *ikrah* dalam praktik pemungutan tarif parkir tepi jalan umum menurut Qanun No. 3 Tahun 2021
3. Untuk mengetahui keberadaan unsur *ikrah* dalam praktik pemungutan tarif parkir tepi jalan umum menurut *fiqh muamalah*

D. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari dari plagiat dalam penelitian ini, dari hasil penelusuran yang telah penulis lakukan, penulis tidak mendapatkan penelitian secara terperinci yang membahas tentang analisis keberadaan *ikrah* dalam praktik pemungutan tarif parkir tepi jalan umum di kota Banda Aceh menurut Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2021 dan *fiqh muamalah*. Akan tetapi terdapat beberapa penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Wahyuni pada tahun 2022 dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelolaan Parkiran Atas Hilangnya Barang Konsumen (Wilayah Parkir Kota Banda Aceh)”.⁹ Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana bentuk perjanjian perparkiran menurut hukum positif atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bagaimana tanggung jawab petugas parkir jika terjadi kehilangan barang pemilik motor. Hasil penelitian dari skripsi Wahyuni menjelaskan bahwa bentuk perjanjian penitipan barang antara pemilik motor dan petugas parkir dapat dianggap sebagai penitipan sukarela, karena konsumen diberikan pilihan untuk memanfaatkan jasa petugas parkir ataupun tidak.

Terdapat hal yang berbrda dari penelitian Wahyuni dengan penelitian yang penulis lakukan. Wahyuni meneliti tanggungjawab petugas parkir apabila terjadinya kehilangan barang terhadap pemilik motor dan menunjau dari segi hukum positif. Sedangkan penulis meneliti bagaimana keberadaan unsur *ikrah* dalam praktik pemungutan tarif parkir tepi jalan umum. Kemudian skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, letak persamaannya ialah sama-sama melakukan penelitian diwilayah yang sama yaitu Kota Banda Aceh.

⁹ Wahyuni, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelolaan Parkiran Atas Hilangnya Barang Konsumen” (Skripsi), UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Muhammad Yudi Akbar pada tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum”.¹⁰ Dalam skripsi ini meneliti tentang bagaimana Qanun Nomor 3 Tahun 2021 dalam menetapkan tarif parkir berlandaskan analisis *maqasid syariah* dan *tarjih maslahat*. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dilihat dari *maqasid syariah* kebijakan Qanun Nomor 3 Tahun 2021 menunjukkan bahwa kebijakan tersebut masuk dalam kategori tingkatan *tahsiniyyat*, karena bertepatan dengan kaidah fikih yang berbunyi bahwa menolak kerusakan lebih utama dari mewujudkan kemaslahatan dan masih ada hal yang harus diutamakan yaitu memperbaiki sistem manajemen pengelolaan yang belum berjalan dengan maksimal. Dan ditinjau dari *tarjih maslahat* menjelaskan bahwa haram hukumnya, karena sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi menolak lebih utama dari mewujudkan kemaslahatan dan masih ada hal prioritas yaitu memperbaiki pengelolaan manajemen yang belum berjalan optimal sehingga tidak tercapainya pendapatan asli daerah.

Penelitian yang dilakukan Muhammad Yudi Akbar lakukan mempunyai perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Muhammad Yudi Akbar meneliti tentang penetapan tarif pada parkir berlandaskan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 dengan menggunakan tinjauan *maqasid syariah*. Sedangkan penulis meneliti kegiatan pemungutan parkir dilihat dari keberadaan *ikrah*. Skripsi ini juga terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan tinjauan hukum islam.

¹⁰ Akbar, Muhammad Yudi. “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum” (Skripsi), UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Ketiga, skripsi yang dibuat Muhammad Ilham Abdilla pada tahun 2023 dengan judul “Tarif Parkir Inap Kendaraan Di Pelabuhan Ulee Lheue Dan Disparitas Perlindungan Hukumnya Dalam Tinjauan *Wadi’ah Bil Al-Ujrah*”.¹¹ Skripsi ini menjelaskan terkait perlindungan hukum terhadap kendaraan yang parkir didalam dan diluar hangar, dan tinjauan akad *wadi’ah bil ujrah* terhadap kendaraan yang diinapkan diwilayah pelabuhan Ulee Lheue. Hasil penelitian dari skripsi ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap kendaraan didalam dan diluar hangar yang diterapkan oleh pihak pelabuhan Ulee Lheue terdapat perbedaan berdasarkan fasilitas dan pertanggungjawaban keamanan yang diberikan oleh pihak pelabuhan terhadap kendaraan. Dan tinjauan akad *wadi’ah bil ujrah* terhadap parkir kendaraan yang diinapkan diwilayah pelabuhan Ulee Lheue sudah terdapat kesesuaian dalam konsep *wadi’ah bil ujrah* pada barang titipan yang dikenakan upah.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham Abdilla memiliki kemiripan dengan penelitian yang penulis teliti, sama-sama meneliti tentang kegiatan tarif parkir. Yang menjadi pembeda ialah, skripsi tersebut meneliti perlindungan hukum dan konsep *wadi’ah* dalam parkir kendaraan yang diinapkan di pelabuhan Ulee Lheue. Sedangkan penulis meneliti praktik pemungutan tarif parkir di tepi jalan umum.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Icha Hajjatul Maburrah pada tahun 2022 yang berjudul “Tindakan Pengawasan Pemko Banda Aceh Terhadap Pungli Oleh Juru Parkir Menurut Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Ketetapan Restribusi Parkir di Tepi Jalan Umum”.¹² Dalam skripsi ini mengkaji tentang bagaimana tinjauan yuridis terhadap aturan retribusi parkir dalam Qanun No. 3 Tahun 2021 dan bagaimana tindakan Pemko Banda Aceh menertibkan

¹¹ Abdilla, Muhammad Ilham. “Tarif Parkir Inap Kendaraan Di pelabuhan Ulee Lheue Dan Disparitas Perlindungan Hukumnya Dalam Tinjauan *Wadi’ah Bil Al-Ujrah*” (Skripsi), UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

¹² Maburrah, Icha Hajjatul. “Tindakan Pengawasan Pemko Banda Aceh Terhadap Pungli Oleh Juru Parkir Menurut Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Ketetapan Restribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum” (Skripsi), UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

pungutan diluar ketetapan tarif parkir oleh juru parkir. Hasil penelitian dari skripsi ini menjelaskan bahwa tinjauan yuridisnya terhadap aturan masyarakat memberikan retribusi sesuai permintaan juru parkir, dan juru parkir masih saja meminta tarif parkir tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dan pewangasan Pemko Banda Aceh ialah dengan memberikan teguran pertama secara lisan, teguran kedua secara tertulis, dan ketiga akan diberikan surat pemustusan kontrak.

Penelitian yang dilakukan oleh Icha Hajjatul Mabrurah memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaannya ialah Icha Hajjatul Mabrurah meneliti tentang pengawasan Pemko Banda Aceh terhadap pungli oleh juru parkir. Sedangkan penulis meneliti tentang keberadaan unsur *ikrah* dalam pemungutan tarif parkir. Kemudian untuk persamaannya ialah sama-sama Qanun yang sama, yaitu Qanun No. 3 Tahun 2021.

Kelima, dalam sebuah jurnal yang dibuat oleh Alya Marsca dan Humaira pada tahun 2022 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Layanan Parkir Atas Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir”.¹³ Dalam jurnal ini menjelaskan terkait bentuk tanggung jawab pengelola parkir terhadap perjanjian baku yang terdapat pada karcis parkir. Dan hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa tanggung jawab pengelola parkir terhadap perjanjian baku pada karcis parkir belum berjalan dengan optimal dan baik, karena masih banyak pengguna lahan parkir masih merasa dirugikan, baik dari segi pelayanan ataupun ganti rugi yang tidak diberikan sepenuhnya oleh pengelola parkir.

Hal yang menjadi pembeda dari penelitian Alya Marsca dan Humaira dengan penelitian penulis adalah penelitian jurnal tersebut meneliti bagaimana perlindungan hukum tanggung jawab pengelola parkir terhadap klausula

¹³ Marsca, Alya, dan Humaira, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Layanan Parkir Atas Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 6, No. 4, 2022.

eksonerasi yang terdapat dalam karcis parkir dan ditinjau dari segi hukum positif. Sementara penulis meneliti dimana letak *ikrah* dalam praktik pemungutan tarif parkir. Kemudian yang menjadi persamaan antara jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis teliti ialah sama-sama mengkaji tentang perparkiran.

Berdasarkan kajian yang telah penulis sebutkan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang berhubungan dengan perparkiran telah banyak diteliti, akan tetapi sejauh penelusuran yang penulis telusuri belum ada penelitian tentang analisis keberadaan *Ikrah* dalam praktik pemungutan tarif parkir tepi jalan umum di Kota Banda Aceh menurut Qanun No.3 Tahun 2021 dan *Fiqh Muamalah*.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam sebuah penelitian digunakan sebagai penjelasan dari definisi variable yang telah penulis format kedalam bentuk judul penelitian ini. Dikarenakan ada variable ini maka pembahasan skripsi ini kedepannya dapat dipahami secara lebih tearah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

1. *Ikrah*

Ikrah dalah melakukan suatu tindakan dengan keadaan terpaksa yang ditimbulkan oleh pemaksa dan menciptakan suatu keadaan yang mendorong diri untuk dipaksa melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh pemaksa pada dirinya sebagai orang yang dipaksa.

2. Parkir

Definisi parkir yang terdapat dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 adalah keadaan dimana suatu kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa waktu dan ditinggalkan pengemudinya. Parkir adalah suatu keadaan ketika kendaraan tidak

sedang berjalan atau bergerak dan menghentikan kendaraannya di suatu tempat untuk beberapa saat.

3. Qanun

Menurut Bahasa Arab Qanun berartikan undang-undang. Dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menyebutkan bahwa Qanun merupakan peraturan perundang-undangan yang semacam peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian kegiatan yang penting dilakukan oleh peneliti untuk menggapai tujuan dan menetapkan jawaban atas masalah yang telah diajukan.¹⁴ Atas dasar ini metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis emperis atau yang disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan –peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Penulis memilih metode ini dikarenakan permasalahan yang penulis teliti terkait tentang analisis keberadaan *ikrah* dalam praktik pemungutan tarif parkir tepi jalan umum di Kota Banda Aceh menurut Qanun Kota Banda Aceh No.3 Tahun 2021 dan *fiqh muamalah*.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menjelaskan data yang penulis dapat dari data lapangan dan hasil wawancara dengan tujuan untuk mengetahui informasi yang benar tanpa ada manipulasi.

¹⁴ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 51.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yang mencakup dari:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber utamanya, baik diperoleh berupa dataa kualitatif ataupun kuantitatif.¹⁵ Dalam data primer penelitian ini penulis mendapatkan data dari narasumber yang terdiri dari:

- 1) Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
- 2) Juru Parkir yang bertugas di Kota Banda Aceh
- 3) Masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di Kota Banda Aceh.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan langsung, baik dalam bentuk data kualitatif ataupun kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari buku yang berkaitan dengan objek penelitian yang penulis teliti, hasil penelitian pihak lain yang berupa skripsi, tesis, jurnal, karya tulis yang memiliki hubungan dengan penelitian penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang ditempuh penulis untuk mengumpulkan informasi atau data dalam suatu penelitian, dikarenakan tujuan utama dari sebuah penelitian ialah mendapatkan data. Penelitian ini diperlukan beberapa cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi dan data, yaitu:

¹⁵ Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo, 1999, hlm. 122.

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan dalam bentuk lisan antara dua orang atau lebih dan mendengar informasi yang didapatkan dari pihak yang diwawancarai. Penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan petugas juru parkir yang bertugas di Kota Banda Aceh, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, dan masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di kawasan tersebut.

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang penulis lakukan secara langsung pada lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi pada jalan yang terdapat di Kota Banda Aceh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah metode pengumpulan data yang berisikan tulisan atau pencatatan, hasil gambar. Adapun dokumentasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini didapatkan dari mendatangi langsung kawasan perparkiran di Kota Banda Aceh kemudian mewawancarai juru parkir, kemudian penulis mewawancarai pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, dan masyarakat untuk mempermudah melakukan analisis informasi data di lapangan.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Pada tahap ini menjadi hal yang penting dari sebuah penelitian kualitatif dengan tujuan untuk menguji keabsahan dari suatu data yang berfungsi untuk mengetahui tingkat kepercayaan terhadap penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode membandingkan isi data dengan hasil wawancara yang berkaitan dan melampirkan foto dokumentasi berkaitan dengan objek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Saat semua data telah dikumpulkan kemudian penulis menganalisis untuk memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang didapatkan yang dipaparkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis dan terperinci agar dapat mempermudah untuk mendapatkan kesimpulan. Pada penelitian ini penulis menganalisis data menggunakan metode kualitatif, pengolahan data dilakukan dengan menghimpun data yang berhubungan dengan penelitian kemudian membaca, menilik, mencatat data yang telah penulis kumpulkan, kategorikan, dan menarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan sebuah upaya yang bertujuan untuk memudahkan para pembaca dalam menelaah dan mempelajari penelitian ini. Terdapat 4 (empat) pembahasan dalam penelitian ini yang mana pada setiap bab menguraikan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang mencakup dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan yang berisi kajian teori mengenai tinjauan umum landasan teori, yang berisikan tentang pembahasan yang lebih terperinci mengenai pengertian dan landasan hukum *ikrah*. Lalu tentang syarat, rukun, jenis *ikrah*. Kemudian menjelaskan teori tentang perparkiran, serta yang terakhir menjelaskan tentang pemungutan tarif parkir di tepi jalan umum menurut Qanun Nomor 3 Tahun 2021.

Bab tiga merupakan bab yang membahas hasil dari penelitian yang dilakukan penulis mencakup gambaran umum terkait perparkiran di Kota Banda

Aceh, ketentuan pelaksanaan retribusi parkir tepi jalan umum dalam Qanun No. 3 Tahun 2021, keberadaan unsur *ikrah* dalam praktik pemungutan parkir tepi jalan umum menurut Qanun No. 3 Tahun 2021, unsur *ikrah* dalam pemungutan parkir tepi jalan umum menurut *fiqh muamalah*.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang telah penulis teliti yang bertujuan untuk menyempurnakan penelitian ini.

